



**PUTUSAN**  
Nomor 183 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. I MADE BERNARD KASTOWO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Puputan Nomor 188, Banjar Kaja, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mangasi Simangunsong, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pulau Singkep Nomor 90 Pedungan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

**L a w a n:**

- 1. SAKAGUCHI KOJI**, beralamat di Jepang Kagoshima Jepang, bertempat tinggal di Bali Jalan Pulau Adi Gang V Nomor 15-17 Teuku Umar, Denpasar;
- 2. P. I MADE YANCHE DWIPUTRA**, bertempat tinggal di Bali Banjar Tuka Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 665/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 15 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari pengenalan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 632/Sumerta, seluas 1.100 m<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi), gambar situasi Nomor 1542/1975 tanggal 20 Desember 1975 terletak dahulu di Desa Sumerta Kecamatan Kesiman, Kabupaten Badung dan sekarang Jalan Raya Puputan Nomor 188 Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar terdaftar atas nama R. Kartini Pasarbu, yang diperoleh

*Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Surat Penyerahan hak dan surat kuasa dari R. Kartini Pasaribu selaku orang tua dari Tergugat tertanggal 8 Januari 1994;

2. Bahwa terhadap kepemilikan sebidang tanah tersebut di atas, sebelumnya Tergugat telah membangun sebuah bangunan rumah semi Villa yang belum finishing, kemudian sekitar awal bulan Januari 2013 Tergugat menawarkan kerjasama kepada Para Penggugat untuk mengadakan dan/atau melanjutkan pekerjaan bangunan milik Tergugat untuk dipergunakan bersama selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun digunakan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa terhadap penawaran kerjasama Tergugat kepada Para Penggugat tersebut awalnya para Penggugat tidak percaya dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat selalu meyakinkan Para Penggugat dengan dalil Tergugat jarang berada di Indonesia dan akan selalu berada di luar negeri (Australia) karena urusan bisnis ditambah dengan alasan salah satu anak Tergugat bersekolah di Australia, sehingga perlu adanya kerjasama dengan Para Penggugat untuk menyelesaikan bangunan tersebut yang kemudian dipergunakan bersama oleh para pihak selama 30 (tiga puluh) tahun lamanya;
4. Bahwa oleh karena Para Penggugat menanggapi dan percaya dengan tawaran dari Tergugat dengan alasan sering berada di luar negeri tersebut, sehingga pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2013 terjadilah kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk surat Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dan Tergugat dengan spesifikasi perjanjian kerjasama sebagai berikut:
  - a. Tergugat menyerahkan sepenuhnya pengelolaan asset pribadi Tergugat berupa bangunan yang telah dibangun Tergugat namun belum finishing tersebut kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan bangunan tersebut sampai finishing diantaranya:
    - Para Penggugat diberi tanggung jawab untuk membangun Ruko ke-5 (lima) sesuai dengan IMB yang ada;
    - Para Penggugat diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan bangunan rumah tinggal yang berada dibelakang bangunan ruko;
    - Para Penggugat diberi tanggung jawab untuk membuat saluran penutup air yang berada disebelah barat lokasi tanah dengan ijin pemerintah setempat;
  - b. Tergugat memberikan hak kepada Para Penggugat untuk menggunakan fasilitas yang telah dibangun dan diselesaikan oleh Para Penggugat diatas tanah milik Tergugat;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Semua biaya yang diperlukan untuk penambahan bangunan ruko ataupun penyelesaian bangunan rumah tinggal dan fasilitas lainnya menjadi tanggung jawab dan pembayaran Para Penggugat;
- d. Tergugat dan para Penggugat mempunyai hak yang sama untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun dan diselesaikan oleh Para Penggugat tanpa dikenakan biaya apapun selama masa perjanjian kerjasama ini. (*vide* bukti P-2);
5. Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut maka selang beberapa waktu kemudian Para Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan pengurusan Permanent Resident di Australia. Kemudian Para Penggugat mulai melakukan pekerjaan dengan menurunkan bahan bangunan dan/atau material dilokasi atau tanah milik Tergugat sesuai dengan hasil kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama. (*vide* bukti P-3);
6. Bahwa dalam perjalanan proses pembangunan tersebut, Tergugat menawarkan diri kepada Para Penggugat untuk ikut membantu dan terlibat dalam proses penyelesaian pembangunan tersebut berupa pengawasan dan penyediaan tenaga kerja, kemudian oleh karena Para Penggugat menyetujui tawaran dari Tergugat tersebut sehingga segala yang diperlukan untuk pembangunan tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Tergugat termasuk penyerahan uang untuk belanja bahan, membayar para tukang dan lainnya untuk keperluan bangunan milik Tergugat tersebut sepenuhnya Para Penggugat percayakan kepada Tergugat;
7. Bahwa terhadap pengambilan alih pengawasan dan keterlibatan Tergugat dalam membantu penyelesaian pembangunan tersebut, Tergugat berjanji akan memberikan laporan dalam bentuk uraian borongan untuk masing-masing unit pekerjaan kepada Para Penggugat atas penggunaan uang yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat untuk belanja bahan/material, bayar tukang dan lainnya dilaporkan secara tertulis setiap minggu kepada Para Penggugat;
8. Bahwa terhitung kurang lebih dua bulan sejak pembangunan tersebut, semua berjalan baik dan lancar. Akan tetapi ketika Para Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat hingga sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), Tergugat tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberikan laporan perkembangan pembangunan proyek tersebut khususnya laporan dalam bentuk uraian borongan untuk masing-masing unit kerja terhadap seluruh biaya yang telah dibayarkan Para Penggugat kepada

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Tergugat selalu beralasan sibuk mengerjakan proyek yang merupakan obyek sengketa yang sedang dibangun tersebut;

9. Bahwa berjalannya waktu Para Penggugat melihat tingkah laku Tergugat mulai terkesan tidak jujur dan pada suatu saat Tergugat tanpa memberitahu kepada Para Penggugat pergi ke Jakarta dengan meninggalkan proyek dibawah pengawasan orang kepercayaan Tergugat sendiri yang bernama Ponimin. Tanpa alasan yang jelas, uang yang telah dibayarkan kepada para tukang melalui Ponimin, diminta paksa untuk dikembalikan oleh Tergugat. Padahal, sebelum pembayaran itu dilakukan, Ponimin telah melakukan konfirmasi dan mendapat persetujuan dari Tergugat melalui komunikasi Hand Phone. Atas kejadian tersebut, para tukang tidak terima dengan perlakuan Tergugat dan melakukan aksi mogok kerja;
10. Bahwa setelah Tergugat kembali dari Jakarta, Para Penggugat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas kejadian mogok kerja yang terjadi di lokasi proyek, termasuk juga laporan yang hingga pada saat itu juga belum dibuat dan dilaporkan oleh Tergugat;
11. Bahwa pada saat itu Tergugat mendatangkan seorang guide Jepang sebagai penterjemah. Ketika ditanya oleh Para Penggugat, Tergugat tidak memberikan penjelasan apapun tentang hadirnya guide Jepang tersebut, tetapi langsung meminta Para Penggugat untuk duduk dan mulai mengadakan pertemuan. Sayangnya kemampuan dari guide Jepang tersebut tidak seperti yang diharapkan, dan di dalam pertemuan tersebut Tergugat meminta ijin untuk tidak lagi meneruskan pekerjaan terjemahan itu;
12. Bahwa demi kebaikan semua pihak, akhirnya Para Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menjelaskan apa sebenarnya sedang terjadi. Tergugat menjelaskan bahwa semuanya adalah kesalahan dari orang kepercayaannya sendiri atas nama Ponimin, dan untuk laporan yang diminta oleh Para Penggugat, Tergugat benjanji akan segera menyelesaikannya dalam waktu dekat. Berdasarkan penjelasan dan janji Tergugat seperti tersebut, Para Penggugat meminta supaya Tergugat mengatasi dan menyelesaikan aksi mogok kerja serta memulai kembali proses penyelesaian proyek;
13. Bahwa sambil meneruskan pekerjaan penyelesaian proyek, Tergugat tidak juga dapat memenuhi janjinya untuk menyelesaikan dan menyerahkan laporan yang disepakati diawal. Sebaliknya, ada seorang tukang datang kekantor membawa kwitansi dan meminta pembayaran. Salah seorang diantaranya bernama Suprpto mengatakan bahwa dia hanya disuruh oleh Tergugat untuk datang dan meminta uang sejumlah yang tertulis kwitansi Ketika Para

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan konfirmasi angka yang tertulis di kwitansi, Suprpto mengatakan tidak berani bertanggung jawab karena sebenarnya uang yang berhak dia terima tidak sebesar kwitansi yang dibawanya;

Selang beberapa waktu kemudian, dengan dikoordinir oleh Ponimin, para tukang kembali berkumpul di tempat Para Penggugat untuk meminta pembayaran atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Para Penggugat berusaha menghubungi Tergugat tetapi tetap tidak bisa. Akhirnya atas pengetahuan, persetujuan, dan dipertanggung jawabkan yang jelas dari orang kepercayaan Tergugat atas nama Ponimin, Para Penggugat melakukan pembayaran kepada para tukang;

14. Bahwa dengan alasan tidak lancarnya pembayaran dari Tergugat, para tukang satu demi satu pergi meninggalkan proyek. Tidak hanya itu, koordinator dari beberapa unit pekerja juga langsung datang ke tempat Para Penggugat melaporkan adanya banyak kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat. Salah satunya, pemborong keramik atas nama Joni Wadu mengatakan bahwa Tergugat memintanya untuk menaikkan harga atas beberapa proposal yang disusun dengan janji komisi. Tukang furniture atas nama Yulianto juga mengatakan hal yang sama;
15. Bahwa dengan adanya beberapa laporan dan kejadian tersebut di atas, Para Penggugat berusaha untuk menghubungi Tergugat untuk melakukan klarifikasi, tetapi Tergugat tidak dapat dihubungi. Bahkan, tanpa alasan yang jelas, Tergugat akhirnya mengunci lokasi sehingga Para Penggugat akhirnya sama sekali tidak dapat masuk untuk melaksanakan bangunan sampai finishing sesuai dengan kesepakatan dan/atau perjanjian yang telah ditandatangani Para Penggugat dengan Tergugat;
16. Bahwa dengan ditutupnya lokasi bangunan tersebut akhirnya Para Penggugat melakukan pengecekan terhadap semua berkas berupa nota belanja dan kwitansi yang diserahkan oleh Tergugat yang mana dalam pengecekan tersebut, Para Penggugat menemukan beberapa kejanggalan seperti ketidaksesuaian antara nama dan tanda tangan di beberapa kwitansi, ketidaksesuaian antara jumlah uang yang ada di bukti kwitansi dengan kenyataan uang yang diterima oleh orang yang menandatangani kwitansi tersebut, adanya foto copy proposal dengan angka yang berbeda (lebih murah) yang diberikan oleh pemborong keramik dan tukang furniture;
17. Bahwa terhadap adanya beberapa kejanggalan tersebut di atas, dan ketidakmampuan Para Penggugat mengelompokkan nota-nota pembayaran yang diterima dari Tergugat untuk dijadikan laporan, dengan berbagai cara

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017





Para Penggugat telah banyak berusaha untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat baik melalui telpon, email, pemberitahuan melalui surat yang mana upaya Para Penggugat tersebut dilakukan untuk bertemu dengan Tergugat agar sama-sama membahas hal yang belum bisa dipahami oleh Para Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat;

18. Bahwa meskipun Para Penggugat terus berusaha mencari Tergugat, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut tidak juga membuahkan hasil dan Tergugat selalu menghindar tanpa alasan yang jelas. Sedangkan di sisi lain rumah/bangunan yang telah dibangun oleh Para Penggugat tersebut sampai pertengahan bulan Juni 2013 Lokasi yang diperjanjikan terhadap bangunan tersebut tetap terkunci rapat oleh Tergugat;
19. Bahwa berjalannya waktu Para Penggugat terus berusaha mencari Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat atas seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat terkuncinya rumah yang telah dibangun oleh Para Penggugat hingga Para Penggugat tidak dapat memakai/ menggunakan rumah/bangunan tersebut sampai pada suatu saat, salah satu Penggugat (P I Made Yanche Dwiputra) bertemu dengan Tergugat dan akhirnya oleh karena Tergugat memohon kepada Penggugat (P.I Made Yanche Dwiputra) untuk menyerahkan kepada Tergugat uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh juta lima juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dipakai/digunakan untuk pengurusan sertifikat hak milik atas tanah/lokasi bangunan yang terkunci tersebut melalui kantor Badan Pertanahan Negara di Jakarta;
20. Bahwa Tergugat juga menjelaskan dan berjanji bahwa dengan selesainya sertifikat, Tergugat akan dengan segera menjual lokasi objek perjanjian dan akan mengembalikan sekaligus semua kewajibannya kepada Para Penggugat. Selain itu, Tergugat juga berjanji, sambil menunggu sertifikat selesai, Tergugat akan bersedia kembali untuk bertemu dengan Para Penggugat dan membuka kembali lokasi proyek untuk dapat ditempati bersama sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat;
21. Bahwa setelah Tergugat menerima uang pinjaman tersebut di atas, Tergugat dengan sengaja menawarkan Surat Perjanjian Pemasaran kepada Para Penggugat untuk menjual rumah/bangunan tersebut dan Tergugat juga berjanji segera membuka kembali gembok yang telah dipasang oleh Tergugat dipintu rumah/bangunan agar Para Penggugat bisa kembali masuk lokasi seperti yang telah dijanjikan dalam perjanjian sebelumnya;
22. Bahwa sebagai konsekwensi dari Surat Perjanjian Pemasaran tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila rumah/bangunan yang telah dibangun oleh Para Penggugat tersebut berhasil dijual oleh Para Penggugat maka seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan bangunan di lokasi yang diperjanjikan beserta seluruh biaya lain sebesar 1.542.870.820,00 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang telah diterima Tergugat dari Para Penggugat dilunasi oleh Tergugat secara sekaligus. Dengan demikian, Tergugat akan secara sah dapat membatalkan atau mengakhiri perjanjian yang dibuat sebelumnya;

23. Bahwa oleh karena Tergugat sudah terbiasa dalam hal ingkar janji, kondisi rumah/bangunan masih dalam kondisi terkunci rapat sehingga tidak ada akses untuk masuk kedalam rumah/bangunan tersebut. Di samping itu proses pengurusan sertifikat yang dijanjikan tidak juga dapat selesai sehingga rencana menjual lokasi tidak pernah dapat dilaksanakan;
24. Bahwa di samping terkuncinya rumah/bangunan tersebut, Tergugat selalu menghindar tanpa diketahui keberadaannya dan belakangan diketahui bahwa bangunan yang telah dibangun oleh Para Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah berusaha disewakan kepada pihak lain tanpa menginformasikan atau menyampaikan kepada Para Penggugat selaku pihak yang telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membangun bangunan tersebut dan mempunyai hak sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. (*vide* bukti P-6);
25. Bahwa sekitar tanggal 14 Juli 2014, Para Penggugat juga melihat adanya aktivitas pembangunan gerbang dipintu masuk bagian samping barat. Terhadap pembangunan gerbang ini Tergugat tidak melakukan Komunikasi dan konfirmasi kepada Para Penggugat;
26. Bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, secara tegas Para Penggugat merasa sangat keberatan oleh karena perbuatan Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi* terhadap kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama sehingga Para Penggugat mengalami kerugian berupa:
  - a. Kerugian Materiil sebesar  $\text{Rp}1.542.870.820,00 + \text{Rp}85.000.000,00 = \text{Rp}1.627.870.820,00$  (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk keperluan kebutuhan Tergugat dan pembangunan bangunan dimaksud. (bukti kwitansi terlampir);
  - b. Kerugian immateriil berupa ketidakaktifan Para Penggugat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat (aktifitas

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja) akibat waktu yang dimanfaatkan dalam pengurusan permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan terhitung dari bulan Juni 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

27. Bahwa seluruh dokumen berupa surat perjanjian beserta kwitansi/tanda terima yang telah ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat didasarkan atas dasar kesepakatan para pihak maka dokumen-dokumen yang dimaksud merupakan bukti kuat dan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun;
28. Bahwa agar gugatan Para Penggugat dilaksanakan Tergugat secara sukarela, maka wajar pula bila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
29. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat membayar kerugian yang dialami Para Penggugat dan supaya gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), dan di samping itu karena adanya kekhawatiran bahwa Tergugat tidak menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat berupa:
  - Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 632/ Sumerta, seluas 1.100 m<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi), gambar situasi Nomor 1542/1975 tanggal 20 Desember 1975, terletak di Desa Sumerta, dahulu Kecamatan Kesiman, Kabupaten Badung dan sekarang Jalan Raya Puputan Nomor 188 Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdaftar atas nama R. Kartini Pasaribu, yang diperoleh Tergugat berdasarkan surat penyerahan hak dan Surat Kuasa dari R. Kartini Pasaribu selaku orang tua dari Tergugat, dengan batas-batas:
    - Utara Jalan Raya Puputan Nomor 188, Renon, Kota Denpasar;
    - Selatan Rumah/Tanah Milik;
    - Timur Rumah/Tanah Milik;
    - Barat Jalan;
30. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat cukup kuat dasar hukum dan sangat beralasan, maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017





melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh kerugian yang dialami

Para Penggugat berupa:

a. Kerugian Materiil sebesar Rp1.542.870.820,00 + Rp85.000.000,00 =

Rp1.627.870.820,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat untuk keperluan kebutuhan Tergugat dan pembangunan bangunan dimaksud;

b. Kerugian immateriil berupa ketidakaktifan Para Penggugat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat (aktifitas kerja) akibat waktu yang dimanfaatkan dalam pengurusan permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan terhitung dari bulan Juni 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Menyatakan sah dan berharga seluruh dokumen yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian Materiil terhadap Para Penggugat sebesar Rp1.627.870.820,00 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 632/Sumerta, seluas 1.100 m<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi), gambar situasi Nomor 1542/1975 tanggal 20 Desember 1975, terletak dahulu di Desa Sumerta, Kecamatan Kesiman, Kabupaten Badung dan sekarang terletak di Jalan Raya Puputan Nomor 188 Banjar Kaja, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdaftar atas nama R. Kartini Pasaribu, yang diperoleh Tergugat berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dan Surat Kuasa dari R. Kartini Pasaribu selaku orang tua dari Tergugat, dengan batas-batas:

- Utara Jalan Raya Puputan Nomor 188, Renon, Kota Denpasar;
- Selatan Rumah/Tanah Milik;
- Timur Rumah/Tanah Milik;



- Barat Jalan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 632/Sumerta, seluas 1.100 m<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi), gambar situasi Nomor 1542/1975 tanggal 20 Desember 1975, terletak dahulu di Desa Sumerta, Kecamatan Kesiman, Kabupaten Badung dan sekarang terletak di Jalan Raya Puputan Nomor 188 Banjar Kaja, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdaftar atas nama R. Kartini Pasaribu, yang diperoleh Tergugat berdasarkan Surat Penyerahan Hak Dan Surat kuasa dari R. Kartini Pasaribu selaku orang tua dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 665/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 15 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp1.216.724.300,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh dokumen yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berupa kerugian materiel sebesar Rp1.216.724.300,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017



8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 665/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 15 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 665/Pdt.G/2014/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I pada tanggal 9 Oktober 2015;
2. Penggugat II pada tanggal 23 Oktober 2015;

Akan tetapi Para Penggugat tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa perkara Nomor 665/Pdt.G/2014/PN. Dps. antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat telah diputus secara *verstek* oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Januari 2015 dan putusan tersebut sejak tanggal 5 Februari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa oleh karena itu, maka permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang yaitu 6 (enam) bulan dan putusan tersebut telah diberitahukan;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena putusan dalam perkara ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun Amar putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan;
  2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
  3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji ( Wanprestasi);
  4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp1.216.724.300,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
  5. Menyatakan sah dan berharga seluruh dokumen yang telah ditandatangani oleh para pihak;
  6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat berupa kerugian materiel sebesar Rp1.216.724.300,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
  8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya halaman 22 menyebutkan, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama terhadap gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat tidak melawan hukum, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara patut yaitu dengan Risalah Panggilan (Relaas) sebagai berikut:
1. Nomor 665/Pdt/G/2014/PN Dps. tertanggal 29 September 2014;
  2. Nomor 665/Pdt/G/2014/PN Dps. tertanggal 6 Oktober 2014;
  3. Nomor 665/Pdt/G/2014/PN Dps. tertanggal 27 Oktober 2014;
- Akan tetapi tetap tidak datang menghadap dipersidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya dimuka persidangan untuk membela kepentingannya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan perkara Nomor 665/Pdt.G/2014/PN Dps. yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar (I Wayan Gara, S.H), untuk menghadap di

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan dalam menghadapi gugatan yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat. Oleh karena Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tidak bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, maka Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar menyerahkan surat panggilan tersebut kepada kantor lurah Renon Denpasar, namun Surat Panggilan tersebut tidak diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat oleh kantor lurah Renon Denpasar setelah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melakukan pengecekan di Kantor Kelurahan Renon Denpasar tersebut pada tanggal 23 Juni 2015 pihak Kelurahan (Ida Bagus Putu Bawa) menyampaikan bahwa surat panggilan tersebut hanya sebagai arsip dan Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tidak memberitahukan supaya surat panggilan tersebut diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat karena Surat Panggilan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“sesampainya di alamat tsb rumah dalam keadaan kosong & panggilan ini saya lakukan melalui kantor lurah Renon untuk diketahui”

7. Bahwa oleh karena isi surat panggilan tersebut hanya untuk diketahui dan pihak Kelurahan juga tidak diberitahukan agar surat panggilan tersebut diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, maka jelas surat panggilan tersebut tidak akan sampai kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutus perkara Nomor 665/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 15 Januari 2015 secara *verstek*. Selanjutnya, dalam putusan tersebut tertera catatan dari Panitera Pengganti Siti Chomsiyah, S.H., menyebutkan “dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Januari 2015 Nomor 665/Pdt.G/2014/PN Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 21 Januari 2015. Catatan ke-2 “dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan *verzet*/Perlawanan terhadap putusan *verstek* Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 665/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 15 Januari 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 5 Februari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa demikian juga surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 665/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 15 Januari 2015 tidak pernah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat baik dari Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar maupun pihak Kelurahan Renon, Denpasar Selatan dan pihak Kelurahan sendiri (Ida Bagus Putu Bawa) menyampaikan bahwa pihak Kelurahan Renon, Denpasar Selatan tidak pernah menerima

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena subyek hukum sebagai pihak dalam gugatan tersebut adalah pribadi/person yaitu Sakaguchi Koji seharusnya sebagai pihak dalam gugatan tersebut adalah badan hukum yaitu PT.KS Griya Bali Consultant, berkedudukan di Kabupaten Badung sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 25-01-2013 (bukti P-3 dan P-4) karena hubungan hukum dalam kerjasama sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama, Tertanggal 25-01-2013 tersebut adalah hubungan kerjasama antara Tergugat dengan PT.KS Griya Bali Consultan, sehingga sebagai pihak dalam gugatan tersebut adalah PT.KS Griya Bali Consultan. Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan P.I Made Yanche Dwiputra selaku Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum karena yang bersangkutan hanya bertindak sebagai saksi dalam surat perjanjian kerjasama tersebut di atas;
11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 23 angka 4 mempertimbangkan “bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, Para Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan pengurusan permanent resident di Australia, selanjutnya Para Penggugat mulai melakukan perjanjian pembangunan dengan menurunkan material dilokasi tanah milik Tergugat. Selanjutnya, pada halaman 27 Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa setelah selesai dibuatnya Perjanjian Kerjasama tertanggal 25 Januari 2013 maka Para Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan pengurusan permanet resident di Australia sesuai bukti bertanda P-5;
12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah hutang Tergugat kepada PT.KS Griya Bali Consultant yang digunakan Tergugat untuk pengurusan dokumen-dokumen terkait permohonan permanen resident di Australia sebagaimana dalam surat pengakuan hutang, tertanggal 25-01-2013 dan menurut Pasal 5 dalam surat pengakuan hutang tersebut disebutkan “pelunasan hutang ini akan dilakukan pada saat terjualnya tanah dan bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah hak milik sebagaimana ternyata dalam sertifikat Hak Milik Nomor 6981/Padangsambian Kaja, seluas 142 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh dua meter persegi) yang diuraikan dalam Surat Ukur

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-04-2011 (sebelas April dua ribu sebelas) Nomor 02623/  
Padangsambian Kaja/2011, terdaftar atas nama Insinyur I Made Mardika,  
terletak di:

Propinsi : Bali  
Kota : Denpasar  
Kecamatan : Denpasar Barat  
Desa : Padangsambian Kaja.

Setempat dikenal dengan jalan Karang Sari IV Nomor 102 Desa  
Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar/bukti  
terlampir;

13. Bahwa mengenai hutang tersebut, Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan, tertanggal 25 Januari 2013 dimana salah satu poin dalam Surat pernyataan tersebut menyatakan "bahwa dari penjualan tanah dan bangunan tersebut di atas, pihak pertama akan menggunakan uang tersebut untuk pelunasan hutang kepada PT.KS Griya Bali Consultan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pelunasan kredit di PT BPR KS Bali Agung Sedana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena itu, maka uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah hutang Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan tidak ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 25 Januari 2013;
15. Bahwa dengan demikian, maka putusan ini telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut terbukti dari relaas panggilan Nomor 665/Pdt/G/2014/PN Dps. tanggal 29 September 2014, tanggal 6 Oktober 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014;

Bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak melawan hukum sehingga telah tepat putusan *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*, karena Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. I

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 183 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE BERNARD KASTOWO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak dan Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. I MADE BERNARD KASTOWO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001